



PERILAKU KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK PSIKOLOGIS, DAN UPAYA PENANGGULANGAN

Dwi Dasa Suryantoro

STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Indonesia

Email dasadwi@gmail.com

Received	Revised	Accepted
17-02-2025	20-03-2025	29-03-2025

Abstract

This study aims to analyze violent behavior against children from the perspective of Islamic family law by examining the causative factors, psychological impacts, and efforts to overcome them through positive legal instruments and Islamic values. The research method used is a qualitative approach with literature study techniques, where the author examines various written sources, such as books, scientific articles, and legal regulations related to child protection. The data obtained were analyzed descriptive-analytically with a normative juridical approach to uncover the relationship between the factors that cause violence against children, the psychological impact it causes, and the relevant coping mechanisms. The results of the study show that violence against children is caused by complex individual, family and social factors, and negatively impacts children's physical, emotional, and psychological development. In terms of positive law, regulations in Indonesia have provided quite comprehensive protection, although their implementation still faces cultural barriers and weak law enforcement. Meanwhile, in Islamic family law, children are seen as the mandate of Allah SWT that must be cared for and treated with affection, so that violence in parenting cannot be justified. The recommendations of this study emphasize the importance of synergy between positive legal instruments and Islamic values in building a complete child protection system, by involving families, communities, and the state collaboratively.

Keywords: Violence against children, Islamic family law, child protection, causative factors, countermeasures

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku kekerasan terhadap anak dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan menelaah faktor penyebab, dampak psikologis, serta upaya penanggulangannya melalui instrumen hukum positif dan nilai-nilai Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur, di mana penulis menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, serta regulasi hukum terkait perlindungan anak. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengungkap keterkaitan faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak, dampak psikologis yang ditimbulkannya, serta mekanisme penanggulangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor individu, hubungan keluarga, dan sosial yang kompleks, serta berdampak negatif terhadap perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak. Dari sisi hukum positif, regulasi di Indonesia telah memberikan perlindungan yang cukup komprehensif, meskipun implementasinya masih menghadapi hambatan budaya dan lemahnya penegakan hukum. Sementara itu, dalam hukum keluarga Islam, anak dipandang sebagai amanah Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang, sehingga kekerasan dalam pengasuhan tidak dapat dibenarkan. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara instrumen hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam membangun sistem perlindungan anak yang utuh, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara secara

kolaboratif.

Kata kunci: Kekerasan terhadap anak, hukum keluarga Islam, perlindungan anak, faktor penyebab, penanggulangan

PENDAHULUAN

Perilaku kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan dalam konteks sosial, kesehatan, dan hukum di seluruh dunia. Anak dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah dan titipan Allah SWT yang wajib dipelihara serta dilindungi, sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim (66):6 yang memerintahkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka.(Shirotol, 2024) Meskipun perhatian dunia modern menekankan hak asasi manusia dan kesejahteraan anak, kekerasan terhadap anak tetap menjadi isu yang terus diperdebatkan karena masih meluas dan berdampak serius pada perkembangan fisik, psikologis, dan moral anak (WHO, 2020). Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kondisi individu, hubungan keluarga, hingga norma sosial dan lingkungan sekitar.(WHO, 2020)

Selain itu, salah satu pendekatan penting dalam menangani kekerasan terhadap anak adalah dengan melibatkan orang tua secara langsung melalui program edukasi dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengelola emosi serta menerapkan pola asuh yang tepat, khususnya ketika menghadapi situasi yang memicu stres atau konflik dengan anak.(Hadya, 2025) Melalui pelatihan ini, orang tua diharapkan mampu mengendalikan tekanan tanpa menggunakan kekerasan, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pendekatan ini sejalan dengan kewajiban orang tua untuk mendidik dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi SAW: *“Bukanlah golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil dan tidak menghormati orang tua”* (HR. Tirmidzi).(UNICEF, 2018)

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penyebab dan dampak kekerasan terhadap anak dari perspektif psikologis dan sosial. Misalnya, penelitian Khayati (2019) menekankan faktor individu dan sosial sebagai pemicu perilaku kekerasan, sementara studi Kurniawansyah (2021) mengidentifikasi pengaruh kondisi ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua sebagai faktor yang signifikan. Namun, kajian tersebut belum secara komprehensif mengaitkan persoalan ini dengan perspektif hukum keluarga Islam, yang sejatinya memiliki konsep mendalam mengenai perlindungan anak sebagai amanah Allah SWT. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur dengan meninjau kekerasan terhadap anak melalui kombinasi pendekatan hukum positif dan hukum Islam.(Kurniawansyah & Dahlan, 2021)

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: (1) apa saja faktor penyebab dan dampak psikologis dari perilaku kekerasan terhadap anak, serta bagaimana hal tersebut dapat diatasi? dan (2) bagaimana upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui instrumen hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam guna melindungi korban dan mencegah kekerasan di masa mendatang? Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, dampak psikologis, serta upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dengan menempatkannya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menyoroti aspek sosial atau psikologis, tetapi juga menghubungkannya dengan landasan normatif dalam hukum positif dan prinsip perlindungan dalam Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana sistem hukum dan nilai agama dapat bersinergi dalam melindungi anak. (Hadya, 2025)

Dengan merujuk pada literatur dan regulasi yang ada, tulisan ini berupaya membuktikan bahwa perlindungan anak yang efektif memerlukan integrasi antara aspek legal formal dengan nilai moral-spiritual Islam. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang ditawarkan. Artikel ini bukan hanya menambah pemahaman akademis mengenai isu kekerasan terhadap anak, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Integrasi hukum positif dengan hukum Islam diharapkan menjadi model yang lebih komprehensif untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak di Indonesia. (Amrindono et al., 2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang ditempuh peneliti untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, laporan resmi, serta dokumen hukum yang relevan dengan isu kekerasan terhadap anak. Analisis difokuskan pada faktor penyebab, dampak psikologis, serta upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum keluarga Islam. (Marzuki, 2013)

Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan fakta dan konsep yang ada, kemudian menganalisisnya untuk melihat hubungan antara faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak dengan dampaknya terhadap perkembangan anak. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni mengkaji norma-norma hukum positif dan hukum keluarga Islam yang

relevan, guna memberikan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan kekerasan terhadap anak. (Kristiawanto, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis dari Perilaku Kekerasan Terhadap Anak, Serta Bagaimana Hal Tersebut Dapat Diatasi?

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, serta penelantaran dan pelecehan, yang dapat memberi dampak buruk atau bahkan membahayakan kesehatan, perkembangan, dan harga diri anak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah global yang memengaruhi jutaan anak di seluruh dunia setiap tahunnya. Untuk memahami isu ini secara menyeluruh, dibutuhkan pendekatan yang melibatkan berbagai bidang ilmu dan penerapan teori-teori yang relevan untuk menganalisis penyebab dan dampak kekerasan terhadap anak. (WHO, 2020)

Dalam konteks Indonesia, masalah kekerasan terhadap anak tidak hanya dilihat dari perspektif sosial dan kesehatan, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hukum. Hukum positif telah memberikan dasar normatif melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan terhadap anak dipandang sebagai bagian dari amanah orang tua untuk menjaga dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Hal ini sejalan dengan maqāṣid al-shari‘ah, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang menjadi prinsip utama perlindungan anak dalam Islam. (Erdianti, 2020)

Kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, mencakup setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan cedera, depresi, kerugian emosional, bahkan kematian. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik, emosional, seksual, maupun psikologis, termasuk perlakuan yang merendahkan martabat anak. Bentuknya tidak hanya berupa tindakan langsung, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan kekerasan fisik lainnya, tetapi juga tindakan pengabaian, misalnya menolak pemenuhan hak anak, mengabaikan kebutuhan dasar, atau tidak memberikan perhatian emosional yang memadai sehingga menimbulkan trauma dan penderitaan. (Prastini, 2024) Dalam perspektif hukum keluarga Islam, tindakan-tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kasih sayang (*rahmah*) dan kewajiban orang tua dalam memelihara serta mendidik anak, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku*” (HR. Tirmidzi). (Ahmad, 2023)

Anak merupakan individu yang unik dan memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan penuh dari keluarga maupun masyarakat. Sebagai subjek hak asasi manusia, anak harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi, karena pada hakikatnya mereka adalah amanah yang sempurna dari Allah SWT. (Daming & Al Barokah, 2022) Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di lingkungan rumah tangga, institusi pendidikan, masyarakat, maupun di ruang publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan anak memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat secara menyeluruh. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban menjaga dan melindungi anak tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan perintah syariat yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang memerintahkan orang tua untuk memelihara keluarganya dari segala bentuk keburukan. (Siswanto et al., 2024)

Menurut Khayati, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor ini meliputi faktor individu, faktor hubungan, serta faktor sosial yang ada di sekitar anak. Faktor individu mencakup berbagai karakteristik atau kondisi pribadi yang dapat memengaruhi perilaku seseorang. Penggunaan NAPZA (Narkoba, Alkohol, dan Psikotropika), misalnya, dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku seseorang, yang membuat mereka lebih cenderung melakukan kekerasan terhadap anak akibat gangguan mental atau kehilangan kendali diri. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan anak-anak juga dapat berkontribusi pada terjadinya kekerasan. (Sari et al., 2020)

Perilaku agresif merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan terhadap anak. Individu dengan kecenderungan agresif cenderung menjadikan kekerasan sebagai sarana komunikasi maupun sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Kondisi ini semakin diperparah apabila dalam lingkungan keluarga atau masyarakat terdapat penerimaan terhadap perilaku kekerasan, sebab hal tersebut memperkuat norma yang keliru bahwa kekerasan merupakan sesuatu yang wajar dan dapat dibenarkan. Normalisasi terhadap perilaku kekerasan inilah yang membuat anak semakin rentan menjadi korban. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perilaku agresif dan kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip kasih sayang (*rahmah*) yang wajib diwujudkan orang tua dalam mendidik dan melindungi anak. Kekerasan terhadap anak tidak hanya merugikan perkembangan psikologis mereka, tetapi juga merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. At-Tahrim: 6) agar orang tua memelihara keluarganya dari keburukan dan kehancuran. (Kartono, 2005)

Sementara itu, perilaku bunuh diri memang tidak dapat dikategorikan secara langsung sebagai penyebab kekerasan terhadap anak. Namun,

kondisi psikologis yang melatarbelakanginya sering kali berkontribusi terhadap meningkatnya risiko tersebut. Individu yang mengalami tekanan berat, rasa putus asa, atau gangguan kesehatan mental yang serius, seperti depresi, cenderung kehilangan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal.(Nufuz, 2024) Dalam keadaan demikian, anak rentan mengalami pengabaian, bahkan kekerasan, karena orang tua atau pengasuh tidak lagi mampu memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang semestinya. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kondisi ini merupakan bentuk kelalaian terhadap amanah besar yang dibebankan kepada orang tua dalam menjaga dan merawat anak. Al-Qur'an menegaskan pentingnya peran orang tua dalam melindungi keluarganya dari kebinasaan (QS. At-Tahrim: 6), sehingga mengabaikan kebutuhan anak akibat gangguan psikologis bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bernilai pelanggaran syar'i.(FACHRI, 2022)

Faktor hubungan mencakup interaksi antara individu dengan orang lain, khususnya dalam lingkungan keluarga, yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan perilaku anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan riwayat konflik dan kekerasan rumah tangga cenderung menginternalisasi pola kekerasan tersebut dan memandangnya sebagai cara yang wajar untuk menyelesaikan konflik, sehingga berpotensi mereproduksi perilaku serupa ketika dewasa. Demikian pula, anak yang pernah menjadi korban pelecehan fisik, emosional, maupun seksual sering mengalami gangguan psikologis jangka panjang, seperti depresi, kecemasan, dan kemarahan yang tidak terselesaikan.(Supriyadi et al., 2024) Kondisi ini tidak hanya melukai mereka secara emosional, tetapi juga dapat memengaruhi pola pengasuhan di masa depan, di mana trauma masa kecil yang tidak teratasi sering kali berubah menjadi perilaku kekerasan terhadap anak. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kekerasan dalam keluarga jelas bertentangan dengan prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21), yang menekankan bahwa keluarga harus dibangun atas dasar kasih sayang dan kedamaian. Dengan demikian, perilaku kekerasan tidak hanya berdampak buruk secara psikologis, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam yang menempatkan keluarga sebagai tempat perlindungan bagi anak.(Irwanto & Kumala, 2020)

Faktor sosial juga memiliki peran signifikan dalam memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak. Norma yang berkembang dalam masyarakat sering kali turut membentuk pola perilaku orang tua atau orang dewasa terhadap anak. Dalam beberapa komunitas, kekerasan masih dianggap sebagai metode yang sah atau wajar dalam mendidik anak, sehingga praktik tersebut justru dilegalkan secara sosial dan sulit dihapuskan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum, di mana pelaku kekerasan kerap tidak mendapatkan konsekuensi yang tegas,

sehingga menimbulkan kesan bahwa kekerasan terhadap anak bukanlah pelanggaran serius. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pandangan sosial yang membenarkan kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip pendidikan berbasis kasih sayang (*tarbiyah bil-mahabbah*) yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam menegaskan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga, bukan objek hukuman atau pelampiasan emosi, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang memperingatkan agar orang tua tidak meninggalkan generasi yang lemah baik secara fisik, emosional, maupun spiritual.(Anwar Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A., 2024)

Faktor sosial juga dapat memperkuat terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak, terutama melalui norma dan pandangan masyarakat yang masih memberikan pembenaran terhadap praktik kekerasan. Persepsi yang menganggap kekerasan sebagai cara yang wajar untuk mendidik anak dapat menciptakan legitimasi sosial, sehingga meningkatkan kemungkinan kekerasan terjadi dalam lingkungan keluarga.(Praditama & Nurhadi, 2015) Selain itu, lemahnya hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak menjadi faktor yang turut memperburuk keadaan. Kurangnya kepastian hukum serta sanksi yang tegas terhadap pelaku membuat mereka merasa bebas bertindak tanpa takut akan konsekuensi serius. Situasi ini pada akhirnya mendorong pelaku untuk melanjutkan tindak kekerasan. Di sisi lain, tingginya tingkat kejahatan dan maraknya bentuk kekerasan lain dalam masyarakat juga berkontribusi menciptakan lingkungan yang tidak aman. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi seperti ini rentan menormalisasi kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengendalikan orang lain, sehingga membentuk pola perilaku yang berpotensi mereka bawa hingga dewasa.(Kakunsi et al., 2024)

Kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak psikologis yang berat. Dampak ini bisa bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek yang sering muncul adalah ketakutan yang berlebihan, kesulitan tidur seperti mimpi buruk, serta penurunan konsentrasi yang memengaruhi kualitas kehidupan sehari-hari anak. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami kekerasan perlu mendapatkan bantuan dan terapi untuk memulihkan kondisi mental mereka.(Eleanora et al., 2021)

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan sering kali menanggapi pengalaman tersebut dengan berbagai dampak psikologis yang serius. Salah satu respons yang paling umum adalah menutup diri, di mana anak-anak cenderung menghindari interaksi sosial dan memilih untuk menyendiri. Hal ini menjadi cara mereka untuk melindungi diri dari rasa takut dan kecemasan yang muncul akibat pengalaman traumatis.(Noviana, 2015)

Selain itu, ketakutan yang berlebihan juga sering kali muncul. Anak-anak ini bisa merasa takut terhadap orang lain atau situasi tertentu, yang

memicu perasaan cemas dan rasa tidak aman yang terus menghantui mereka. Ketakutan ini bisa berkembang menjadi perilaku agresif, di mana anak-anak mencoba untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun emosional, sebagai bentuk reaksi terhadap perasaan terancam yang mereka alami.(Anwar Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A., 2024)

Dampak psikologis lainnya adalah depresi. Anak-anak yang mengalami kekerasan mungkin merasakan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka nikmati, dan mengalami gangguan pada fungsi kognitif serta fisik mereka. Tidak jarang, mereka juga mengalami kecemasan berlebih, di mana mereka merasa khawatir yang berlebihan terhadap hal-hal yang seharusnya tidak menimbulkan ancaman, bahkan jika tidak ada bahaya nyata.(Hidayat, 2021)

Phobia atau rasa takut yang tidak rasional terhadap objek atau situasi tertentu juga bisa berkembang. Anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung menghindari hal-hal yang memicu ketakutan mereka, meskipun hal tersebut tidak berbahaya. Salah satu dampak yang paling berat adalah stres pasca-trauma (PTSD). Gangguan psikologis ini muncul setelah anak mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang bisa mengancam keselamatan jiwa mereka atau menimbulkan gangguan signifikan lainnya.(Kurniawansyah & Dahlan, D., 2021)

Dampak psikologis ini tidak hanya berpengaruh dalam jangka pendek, tetapi juga bisa mempengaruhi perkembangan anak dalam jangka panjang. Kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, perasaan terasing, atau bahkan dorongan untuk melukai diri sendiri atau mencoba bunuh diri bisa menjadi konsekuensi yang sangat serius bagi anak-anak yang belum mendapatkan dukungan yang tepat untuk memulihkan diri dari trauma tersebut.(Sari Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, M., Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, M., Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah, S., 2020)

Ketika seorang anak mengalami trauma yang mendalam dan tidak mampu pulih, beberapa dampak psikologis yang perlu diperhatikan adalah kecenderungan anak untuk menyembunyikan luka emosional yang dialami serta memilih untuk diam dalam menghadapi kekerasan. Rasa takut terhadap pelaku kekerasan seringkali membuat anak enggan berbicara atau melapor. Selain itu, perasaan ingin membalas dendam dapat muncul. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan psikologis anak, bahkan menyebabkan keterlambatan dalam tahap perkembangannya. Dampak lainnya termasuk kesulitan anak dalam menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya. Dalam kasus yang lebih parah, trauma yang mendalam dapat mendorong anak untuk melukai dirinya sendiri atau bahkan mencoba

untuk bunuh diri.

2. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui instrumen hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam, guna melindungi korban serta mencegah terjadinya kekerasan di masa mendatang

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak merupakan bagian integral dari perlindungan anak yang diatur baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikologis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan kepribadian dan masa depan anak. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, moral, dan spiritual. Dalam konteks ini, peran hukum positif sebagai instrumen yuridis perlu disinergikan dengan nilai-nilai hukum keluarga Islam yang menekankan kasih sayang, tanggung jawab, dan pendidikan moral dalam keluarga. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain:

a. Melalui instrumen hukum positif

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak melalui instrumen hukum positif di Indonesia telah diatur secara cukup komprehensif dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjadi dasar hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, maupun penelantaran. Undang-undang ini tidak hanya menegaskan larangan kekerasan, tetapi juga mengatur sanksi bagi para pelaku serta tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam menjamin hak-hak anak.(Saputra et al., 2025) Di samping itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menjadi payung hukum yang relevan dalam menjerat pelaku. Namun demikian, kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk faktor budaya yang masih menormalisasi kekerasan sebagai bentuk disiplin, kerap mengurangi efektivitas regulasi yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum positif harus diiringi dengan penguatan kesadaran masyarakat agar perlindungan terhadap anak benar-benar terwujud secara nyata.(Nurisman, 2022)

b. Melalui nilai-nilai hukum keluarga Islam

Nilai-nilai hukum keluarga Islam memberikan kontribusi penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak. Islam menempatkan anak sebagai amanah Allah yang harus dijaga, dilindungi, dan dididik dengan penuh kasih sayang. Konsep *tarbiyah* (pendidikan), *rahmah* (kasih sayang), dan *maslahah* (kemaslahatan) menjadi landasan

utama dalam membangun pola pengasuhan yang sehat dan bebas dari kekerasan.(Candra, 2020) Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana anak-anak diperlakukan dengan kelembutan, penghargaan, serta perhatian terhadap kebutuhan fisik dan psikologis mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keluarga merupakan lembaga pertama dan utama dalam membentuk karakter serta kepribadian anak. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam menekankan peran orang tua sebagai pendidik dan pelindung, bukan sebagai pelaku kekerasan. Implementasi nilai-nilai ini diharapkan dapat melengkapi hukum positif dengan pendekatan moral dan spiritual yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.(Mayunda & others, 2024)

c. Melalui sinergi antara hukum positif dan hukum Islam

Penanggulangan kekerasan terhadap anak memerlukan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Hukum positif berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan formal, serta sanksi tegas bagi pelaku kekerasan, sedangkan nilai-nilai hukum Islam memberikan dasar moral dan spiritual yang membentuk kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan. Tanpa landasan moral, hukum positif hanya menjadi aturan tertulis yang kurang ditaatinya, sebaliknya, tanpa dukungan hukum formal, nilai agama tidak memiliki daya paksa yang kuat. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan aspek normatif, moral, dan edukatif diperlukan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum, peningkatan empati terhadap korban, serta sosialisasi hukum kepada masyarakat agar hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan moral demi terwujudnya maqāṣid al-syari'ah.(Budi Rizki, 2020)

d. Melalui pendidikan dan pembinaan keluarga Islami

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, pendidikan anak harus diarahkan pada terciptanya suasana kasih sayang dan penghormatan terhadap martabat mereka. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun verbal, dalam proses pengasuhan. Sebaliknya, Rasulullah SAW menekankan pentingnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai iman, akhlak mulia, dan pendidikan yang menyejukkan hati anak. Hal ini menjadi penting karena kekerasan dalam keluarga tidak hanya melukai fisik, tetapi juga dapat merusak jiwa anak, sehingga mereka tumbuh dengan perasaan rendah diri, takut, atau bahkan dendam. Oleh sebab itu, Islam memandang keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama yang harus menanamkan rasa aman, cinta kasih, dan penghormatan terhadap anak. Nilai-nilai ini, apabila diterapkan

secara konsisten, akan mencegah terjadinya kekerasan sejak dini. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai pedoman moral yang memperkuat hukum positif, sehingga perlindungan anak terwujud secara komprehensif baik secara legal maupun spiritual.(Taubah, 2015)

e. Melalui sinergi menyeluruh antara hukum, moral, dan sosial

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perilaku kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor individu, relasi sosial, dan lingkungan keluarga. Dampaknya tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak kondisi psikologis anak yang dapat memengaruhi perkembangan mereka hingga dewasa. Dalam konteks penanggulangan, hukum positif di Indonesia telah memberikan dasar perlindungan yang kuat melalui berbagai regulasi, meskipun masih menghadapi kendala implementasi di lapangan. Sementara itu, hukum keluarga Islam menawarkan pendekatan moral dan spiritual yang menekankan kasih sayang, pendidikan, dan tanggung jawab orang tua dalam menjaga amanah anak. Oleh karena itu, sinergi antara instrumen hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam menjadi solusi komprehensif yang mencakup aspek represif dan preventif melalui pembinaan moral masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara nyata demi terjaminnya tumbuh kembang mereka yang sehat, aman, dan bermartabat sesuai dengan prinsip keadilan dan maqasid al-syari'ah.

KESIMPULAN

Perilaku kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan perkembangan anak di masa depan. Faktor penyebabnya sangat kompleks, mulai dari aspek individu, hubungan dalam keluarga, hingga faktor sosial yang mengakar dalam budaya masyarakat. Normalisasi kekerasan sebagai bentuk disiplin, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman orang tua mengenai pola asuh yang sehat semakin memperburuk situasi ini. Dalam perspektif hukum positif, Indonesia telah memiliki perangkat regulasi yang cukup memadai, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum dan sanksi bagi pelaku kekerasan, sekaligus menjamin hak-hak anak. Namun, kendala implementasi, birokrasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan serius yang perlu segera dibenahi.

Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga Islam, anak dipandang sebagai amanah Allah SWT yang wajib dijaga, dididik, dan dilindungi dengan

penuh kasih sayang. Prinsip rahmah (kasih sayang), tarbiyah (pendidikan), dan maslahah (kemaslahatan) menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam pola pengasuhan. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan yang penuh kelembutan dan penghormatan terhadap martabat mereka. Dengan demikian, upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak menuntut adanya sinergi antara instrumen hukum positif dan nilai-nilai hukum keluarga Islam. Hukum positif berperan memberikan perlindungan formal dan daya paksa melalui aturan tertulis, sementara hukum Islam melengkapi dengan dasar moral dan spiritual yang memperkuat kesadaran kolektif. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menciptakan sistem perlindungan yang utuh, baik secara legal maupun etis, sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2023). Mewujudkan Generasi Rabbani dan Masyarakat Madani Berdasarkan Konsep Keluarga Ideal Perspektif Al Qur'an dan Hadits. *Schemata: Jurnal Pascasarjana UIN Mataram*, 12(2), 109–132.
- Amrindono, A., Nurhidayati, A., & Saputra, G. (2024). PERKEMBANGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 6(2), 1–11.
- Anwar Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A., W. A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. In *DIKTUM* (pp. 45–69).
- Budi Rizki, H. (2020). Studi lembaga penegak hukum. *Studi Lembaga Penegak Hukum*.
- Candra, B. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. IAIN Bengkulu.
- Daming, S., & Al Barokah, E. J. (2022). Tinjauan hukum dan hak asasi manusia terhadap peran keluarga dalam perlindungan anak. *YUSTISI*, 9(2).
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, A., & Leastari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. [http://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan_removed_compressed.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/12739/1/Buku_Ajar_Hukum_Perlindungan_Anak_dan_Pemempuan_removed_compressed.pdf)
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- FACHRI, M. (2022). *PENGABAIAN KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Jorong Tanjuang Modang Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara)*.
- Hadya, R. A. (2025). Pola Asuh Positif: Meningkatkan Kesejahteraan Anak melalui Pendekatan Ramah Anak. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(1), 9–14.
- Hidayat, A. (2021). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 8(1), 22–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>
- Irwanto, P. D., & Kumala, H. (2020). *Memahami trauma dengan perhatian khusus pada masa kanak-kanak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kakunsi, N. M. A., Imran, S. Y., & Kaluku, J. A. (2024). MELINDUNGI GENERASI MENGUNGKAP KEKERASAN TERHADAP ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DAN SOLUSI HOLISTIKNYA. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1201–1213.
- Kartono, M. (2005). Perbandingan perilaku agresif antara remaja yang berasal

- dari keluarga bercerai dengan keluarga utuh. *Jurnal Psikologi Vol*, 3(1), 1.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media.
- Kurniawansyah & Dahlan, D., E. (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sumbawa). In *Jurnal CIVICUS* (Vol. 9, Issue 2, pp. 30–35). <https://doi.org/https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>
- Kurniawansyah, E., & Dahlan, D. (2021). Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sumbawa). *Jurnal CIVICUS*, 9(2), 30–35. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.31764/civicus.v9i2.6866>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Perdana Media Group.
- Mayunda, A., & others. (2024). Penerapan Pola Asuh Ala Rasulullah SAW Dalam Mencegah Inner Child Negatif Pada Anak Di Khalilah Islamic Daycare: Studi Kajian Hadis. *Cendekia*, 16(02), 405–422.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. In *Sosio Informa* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–10).
- Nufuz, H. (2024). *Dinamika psikologis pada mahasiswa dengan ide bunuh diri*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
- Praditama, S., & Nurhadi, A. C. B. (2015). *Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial*. Sebelas Maret University.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Saputra, S. E., Harahap, I., & others. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN DENGAN KORBAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *YUSTISI*, 12(1), 424–434.
- Sari Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, M., Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, M., Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah, S., K. I. P. (2020). Kekerasan Seksual. In *Medsan*. <https://doi.org/http://www.medsan.co.id>
- Sari, K. I. P., Farida, L. N., Prameswari, V. E., Khayati, N., Maidaliza, M., Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, M., Girsang, B. M., Alfianto, A. G., & Suminah, S. (2020). Kekerasan Seksual. *Medsan*. <http://www.medsan.co.id>

- Shirotol, A. (2024). HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 163–178.
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D., & others. (2024). Upaya preventif sebagai bentuk perlindungan hukum dari kejahatan kekerasan seksual pada anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5), 1651–1667.
- Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. (2024). Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. *IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities*, 1(1), 150–162.
- Taubah, M. (2015). Pendidikan anak dalam keluarga perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 109–136.
- UNICEF. (2018). Parenting Education: A Guide to Strengthening Families and Preventing Child Abuse. *UNICEF*. <https://www.unicef.org/>
- WHO. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak-Anak*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>